



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 540 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat ke-II Karanganyar tentang mengadakan dan menarik pajak pembangunan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Desember 1960;

b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 September 1961 No.Des.9/58/39 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;

Mengingat : 1. pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);

2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke-II karanganyar tentang mengadakan dan menarik pajak pembangunan", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 1 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Karanganyar di Karanganyar (2 ex),
6. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 September 1961,
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**